



PENERTIBAN MEROKOK

No. Dokumen

029/SPO/SCURITY/RS PMC/VII-21

No. Revisi

01

Halaman

1 / 2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit

22 Juli 2021

Ditetapkan
Direktur Rumah Sakit
Pamanukan Medical Center



dr. Erythrina M. MMRS
NIK. 15.10.18.0062

PENGERTIAN

Larangan Merokok adalah suatu ketentuan yang memaksa warga masyarakat untuk tidak menghisap rokok di area Rumah Sakit sesuai aturan yang berlaku.

TUJUAN

1. Menurunkan jumlah angka perokok terutama perokok di lingkungan Rumah Sakit
2. Meningkatkan kesehatan lingkungan dengan terciptanya kualitas udara yang bersih dan sehat serta bebas asap rokok.
3. Mencegah kebakaran di lingkungan Rumah Sakit terutama area yang dekat dengan bahan-bahan berbahaya di area Rs.

KEBIJAKAN

1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor 047/SK/DIR/RS.PMC/I-20 Tentang Pelayanan Security Rumah Sakit Pamanukan Medical Center .
2. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit pasal 29 ayat.
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat 1 Tentang Kawasan tanpa rokok antara lain: Fasilitas pelayanan kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 sanksi hukum bagi orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok.

PROSEDUR

1. Petugas Keamanan keliling di area lingkungan rumah sakit setiap shiftnya untuk menertibkan perokok
Shift pagi : 11.00 wib pos IGD
Shift Siang : 17.00 wib pos IGD



PENERTIBAN MEROKOK

No. Dokumen

029/SPO/SCURITY/RS PMC/VII-21

No. Revisi

01

Halaman

2 / 2

Shift Malam : 23.00 wib pos IGD

2. Petugas menghimbau untuk perokok mematikan rokoknya dan mengarahkan merokok diluar lingkungan rumah sakit.
3. Petugas keamanan menjelaskan tata tertib rumah sakit menurut undang-undang tentang larangan merokok dilingkungan rumah sakit.
4. Petugas keamanan memastikan ketertiban bahwa tidak ada pengunjung pasien yang merokok di lingkungan rumah sakit.

UNIT TERKAIT

Security